



Reformasi Birokrasi Sistem DKI Jakarta Jadi Modal

JAKARTA, KOMPAS — Perubahan struktur birokrasi berikut sistem remunerasi yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini menjadi model bagi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain memperbaiki layanan publik, sistem ini juga diharapkan membentuk aparat yang berintegritas, profesional, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, se usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Selasa (3/2), mengatakan, kebijakan yang ditempuh Pemprov DKI Jakarta mengejutkan aparat di daerah lain karena besarnya nominal tunjangan kinerja daerah.

Menurut Yuddy, secara umum sistem yang diterapkan DKI Jakarta memungkinkan pemacuan kinerja aparat dengan skala yang terukur, sistem penilaian yang melibatkan atasan-bawahan, serta pengawasan masyarakat.

"Anggaran belanja pegawai tidak melanggar batas ketentuan, yakni maksimal 30 persen dari total anggaran daerah," ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta menganggarkan sekitar Rp 17,5 triliun atau 24 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 yang mencapai Rp 73 triliun untuk belanja pegawai. Anggaran tersebut lebih besar dibandingkan anggaran daerah lain, tetapi relatif kecil dibandingkan pendapatan asli daerah DKI Jakarta yang mencapai Rp 40 triliun.

Basuki menambahkan, besaran gaji pokok pegawai negeri sipil DKI Jakarta sama seperti aparaturnegara umumnya. Namun, PNS DKI memiliki tunjangan kinerja daerah (TKD), yakni TKD statis yang antara lain ditentukan tingkat kehadiran dan TKD dinamis yang dihitung berdasarkan pencapaian target

dan faktor pengali yang relatif besar.

Anggaran TKD berasal dari keuangan daerah. Menurut Basuki, ada sejumlah mata anggaran yang dihapus dengan pemberlakuan sistem itu, antara lain dana pengelolaan teknis, sosialisasi, dan pembinaan yang besarnya mencapai triliunan rupiah per tahun. Sejumlah kegiatan yang sebelumnya dianggarkan terpisah itu kini melekat pada beban kerja PNS.

Tunjangan tinggi

Pemprov DKI, melalui peraturan gubernur, merinci poin-poin setiap jenis pekerjaan di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Target poin ini menentukan besaran TKD dinamis dan statis yang akan diterima pegawai. Gaji pokok staf di bagian pelayanan, misalnya, sebenarnya hanya Rp 1,4 juta per bulan. Namun, dia bisa membawa pulang TKD hingga Rp 8 juta per bulan. Total maksimal gaji yang bisa dia bawa pulang Rp 9,59 juta per bulan.

Adapun staf di bidang administrasi bisa membawa pulang TKD hingga Rp 15,2 juta per bulan. Sementara tenaga teknis bisa memperoleh Rp 19,7 juta per bulan. Tunjangan untuk pejabat lebih tinggi lagi. Lurah bisa membawa pulang TKD dinamis dan statis hingga Rp 26,2 juta per bulan, di luar gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan transportasi.

Adapun camat bisa memperoleh total gaji hingga Rp 44,2 juta per bulan, kepala dinas Rp 75,6 juta per bulan, dan kepala badan hingga Rp 78,7 juta per bulan. Namun, menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika, berdasarkan uji coba di instansinya, angka maksimal (100 persen TKD) sulit dicapai pegawai karena tinggi beban kerja.

Menurut Agus, sistem penghitungan poin, pengawasan, dan pembayarannya telah rampung.

Namun, dukungan portal, infrastruktur jaringan, dan teknologi informasi dalam proses penyelesaian, termasuk sistem bagi pegawai lintas lembaga, seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilu Daerah. Seluruh sistem diharapkan beroperasi tiga bulan mendatang. (MKN)